



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin Undang - undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. bahwa air limbah domestik yang dibuang kemedialingkungan di Kabupaten Bintan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia.
- c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, kualitas air tanah dan air permukaan dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang....

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kepulauan Riau dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

8. Peraturan....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8 /2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/Prt/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BINTAN  
dan  
BUPATI BINTAN

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR  
LIMBAH DOMESTIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Orang adalah orang perorangan dan/atau badan hukum
6. Air Limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan.
7. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
9. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.

10.SPALD.....

10. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
11. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik
13. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat;
14. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
15. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
16. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
17. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
18. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
19. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.

20. Evaluasi.....

20. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
21. Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan limbah domestik.
22. Mandi Cuci Kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air.
23. Efluen adalah Air buangan atau limbah buangan dari pengolahan pangan dengan Biological Oxygen Demand (BOD) tinggi dan mengandung polutan seperti tanah, larutan alkohol, panas dan insektisida.

## BAB II

### ASAS TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Pengelolaan air limbah berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. Keterpaduan dan keberlanjutan;
- c. Kelestarian lingkungan hidup;
- d. Pelindung sumber air;
- e. Keadilan;
- f. kehati-hatian;
- g. partisipatif; dan
- h. manfaat.

Bagian.....

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan;
- b. mencegah pencemaran sumber air permukaan dan sumber air tanah dengan menerapkan teknologi pengolahan tepat guna di sumber limbah atau menyalurkan Air Limbah dalam saluran Air Limbah dan mengolahnya di tempat khusus;
- c. mendorong penyelenggaraan sistem pengelolaan Air Limbah permukiman yang lebih baik;
- d. mendorong dan mengawasi pemanfaatan potensi daur ulang limbah; dan
- e. meningkatkan kesadaran dan kepedulian Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

## Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- d. hak dan kewajiban masyarakat;
- e. peran serta masyarakat;
- f. kerjasama dan kemitraan;
- g. pembiayaan;
- h. perizinan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. sistem informasi dan penyuluhan; dan
- k. insentif dan disinsentif.

BAB III  
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 5

- (1) Sistem pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
- (3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum.

Pasal 6

- (1) SPALD terdiri dari:
  - a. SPALD-T; dan
  - b. SPALD-S.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. rencana tata ruang wilayah;
  - b. cakupan pelayanan;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. kedalaman muka air tanah;
  - e. permeabilitas tanah;
  - f. kemiringan tanah;
  - g. Kemampuan pembiayaan; dan
  - h. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Bagian Kesatu

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

Pasal 7

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 8....



## Pasal 8

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

## Pasal 9

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD berdasarkan persyaratan teknis yang berlaku.

## Pasal 10

komponen SPALD-T terdiri atas:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan;
- c. sub-sistem pengolahan terpusat; dan
- d. sub-sistem Pembuangan Akhir.

## Paragraf 1

## Sub-sistem Pelayanan

## Pasal 11

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber ke sub sistem pengumpulan.

(2) prasarana.....

- (2) prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. pipa tinja;
  - b. pipa non tinja;
  - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
  - d. pipa persil;
  - e. bak kontrol; dan
  - f. lubang inspeksi

## Paragraf 2

### Sub-sistem Pengumpulan

#### Pasal 12

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pipa retikulasi;
  - b. pipa induk; dan
  - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
  - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat, terdiri atas:

a.lubang.....

- a. lubang kontrol (*manhole*);
- b. bangunan penggelontor;
- c. terminal pembersihan (*clean out*);
- d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
- e. stasiun pompa.

#### Pasal 13

- (1) Sub sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan secara terpisah antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah domestik.
- (2) Pemisahan unit pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

#### Paragraf 3

#### Sub-sistem Pengolahan Terpusat

#### Pasal 14

- (1) sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik dan lumpur yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD terdiri atas:
  - a. prasarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. bangunan pengolahan air limbah;
  - b. bangunan pengolahan lumpur;
  - c. peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
  - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. gedung kantor;
  - b. laboratorium;

c.gudang....

- c. gudang dan bengkel kerja;
  - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
  - e. sumur pantau;
  - f. fasilitas air bersih;
  - g. alat pemeliharaan;
  - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
  - i. pos jaga;
  - j. pagar pembatas;
  - k. pipa pembuangan;
  - l. tanaman penyangga; dan/atau
  - m. sumber energi listrik.
- (5) IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
  - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

#### Paragraf 4

#### Sub- sistem Pembuangan Akhir

#### Pasal 15

- (1) Sub- sistem Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, berfungsi untuk menyalurkan efluen air limbah domestik dan/atau menampung lumpur hasil pengolahan.
- (2) Sub - sistem Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sarana pembuangan efluen; dan
  - b. sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan.
- (3) Sarana pembuangan efluen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan sistem perpipaan yang menyalurkan efluen hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase.

(4)Sarana.....

- (4) Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah bangunan dan/atau wadah penampung lumpur hasil olahan, sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah, atau untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

#### Pasal 16

- (1) Efluen yang dibuang ke badan air penerima dan/atau saluran drainase, harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik.
- (2) Lokasi pembuangan akhir efluen, harus memperhatikan faktor keamanan pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.

#### Bagian Kedua

##### Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

#### Pasal 17

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. skala individual; dan/atau
  - b. skala komunal.
- (2) Cakupan pelayanan skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan.
- (3) Cakupan pelayanan skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas lingkup:
- a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
  - b. MCK.
- (4) Pertimbangan dalam pemilihan pelayanan SPALD-S skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 18....

## Pasal 18

Dalam hal permukiman baru tidak termasuk dalam skala cakupan pelayanan SPALD-T skala permukiman dan skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPALD-S skala komunal lingkup rumah tinggal atau SPALD-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

## Pasal 19

Komponen SPALD-S terdiri atas:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan;
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja; dan
- d. Sub- sistem Pembuangan Akhir

## Paragraf 1

## Sub-sistem Pengolahan Setempat

## Pasal 20

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di rumah tinggal atau MCK.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
  - a. skala individual; dan
  - b. skala komunal.
- (3) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

## Paragraf 2

## Sub-Sistem Pengangkutan

## Pasal 21

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

(2) Sarana.....

- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan pengangkut berupa truk tinja atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut tinja yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus

### Paragraf 3

#### Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja

#### Pasal 22

- (1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
- a. prasarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
  - b. unit ekualisasi;
  - c. unit pemekatan;
  - d. unit stabilisasi;
  - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
  - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. platform (dumping station);
  - b. kantor;
  - c. gudang dan bengkel kerja;
  - d. laboratorium;
  - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
  - f. sumur pantau;
  - g. fasilitas air bersih;
  - h. alat pemeliharaan;

i.peralatan.....

- i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- j. pos jaga;
- k. pagar pembatas;
- l. pipa pembuangan;
- m. tanaman penyangga; dan/atau
- n. sumber energi listrik.

Paragraf 4

Sub-Sistem pembuangan akhir

Pasal 23

Ketentuan mengenai Sub-Sistem pembuangan akhir pada SPAL-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, mengikuti ketentuan mengenai unit pembuangan akhir pada SPAL-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan jenis SPALD dan mekanisme pelaksanaan komponen SPALD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Mandi Cuci Kakus

Pasal 25

- (1) Unit MCK, dapat berupa:
  - a. bangunan MCK; dan
  - b. toilet bergerak (*mobile toilet*).
- (2) Pembangunan MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.
- (3) MCK dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau kelompok masyarakat pengelolaan MCK dengan kemampuan memadai.

Pasal 26.....



## Pasal 26

- (1) Lumpur tinja dari bangunan MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Lumpur tinja dari toilet bergerak (*mobile toilet*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan/atau setiap selesai suatu kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyedotan lumpur tinja MCK terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

## Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

## Pasal 27

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. konstruksi SPALD;
- c. Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

## Bagian Kesatu

## Perencanaan

## Pasal 28

Perencanaan SPALD terdiri atas:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

## Paragraf 1

## Rencana Induk

## Pasal 29

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.

(2) Penetapan.....

- (2) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

#### Pasal 30

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, disusun berdasarkan:
- a. kebijakan dan strategi nasional;
  - b. rencana tata ruang wilayah;
  - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
  - d. standar pelayanan minimal.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. rencana umum;
  - b. standar dan kriteria pelayanan;
  - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
  - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
  - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
  - f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan);  
dan
  - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.
- (4) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Studi Kelayakan

#### Pasal 31

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, disusun berdasarkan:
- a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
  - b. kajian teknis;
  - c. kajian keuangan;
  - d. kajian ekonomi; dan
  - e. kajian lingkungan

(2) Studi....

- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (3) Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam hal daerah dengan penduduk kurang dari 100.000 (seratus ribu) jiwa, studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan justifikasi teknis dan biaya.

### Paragraf 3

#### Perencanaan Teknik Terinci

#### Pasal 32

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun berdasarkan:
  - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
  - b. hasil studi kelayakan;
  - c. jadwal pelaksanaan konstruksi;
  - d. kepastian sumber pembiayaan;
  - e. kepastian hukum;
  - f. ketersediaan lahan; dan
  - g. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait.

#### Pasal 33

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua.....

## Bagian Kedua

### Konstruksi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

#### Pasal 34

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPALD.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara SPALD dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

#### Pasal 35

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
  - a. persiapan konstruksi;
  - b. pelaksanaan konstruksi; dan
  - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. pekerjaan tanah;
  - b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
  - c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik;
  - dan
  - d. pekerjaan mekanikal dan elektrikal.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.

#### Pasal 36

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, harus memperhatikan paling sedikit:

a.rencana....

- a. rencana mutu kontrak/kegiatan (RMK);
- b. sistem manajemen lingkungan;
- c. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3); dan
- d. metode konstruksi berkelanjutan.

### Bagian Ketiga

#### Pengoperasian, Pemeliharaan dan rehabilitasi

##### Pasal 37

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai dengan perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
  - a. sistem manajemen lingkungan; dan
  - b. SMK3.

##### Pasal 38

Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

##### Pasal 39

- (1) Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai dengan perencanaan.
- (2) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.

(3) Pemeliharaan.....

- (3) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (5) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

#### Paragraf 1

#### Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

#### Pasal 40

- (1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan, dan sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan subsistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan, dan subsistem pengolahan terpusat.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh operator Air Limbah Domestik.

#### Pasal 41

Pengoperasian sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

#### Pasal 42

Pengoperasian sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian....

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk;  
dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

#### Pasal 43

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) yang dilakukan di IPALD terdiri atas kegiatan:
  - a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
  - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur;  
dan/atau
  - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah diIPLT.

#### Pasal 44

Pemeliharaan sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

#### Pasal 45

Pemeliharaan sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 46.....

## Pasal 46

Pemeliharaan sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

## Paragraf 2

## Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

## Pasal 47

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan subsistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

## Pasal 48

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan individu pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

## Pasal 49

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. penyedotan lumpur tinja;
  - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
  - c. pembuangan lumpur tinja.

(2) Penyedotan.....



- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai dengan Standar operasional prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja dan/atau Pemerintah daerah.

#### Pasal 50

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:
  - a. pengumpulan lumpur tinja;
  - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
  - c. pemisahan partikel diskrit;
  - d. pemekatan lumpur tinja;
  - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
  - f. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator IPLT.

#### Pasal 51

- (1) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (2) Pemeliharaan sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.

(3) Pemeliharaan....

- (3) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) meliputi kegiatan:
- a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;
  - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
  - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrikal.

### Paragraf 3

### Rehabilitasi

### Pasal 52

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai dengan perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

### Bagian Keempat

### Pemanfaatan

### Pasal 53

- (1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:
  - a. cairan;
  - b. padatan; dan/atau
  - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.

(4) Hasil.....

- (4) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 54

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD baik fisik maupun non fisik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional dalam penyelenggaraan SPALD.
- (3) Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPALD.
- (4) Pemantauan dan evaluasi SPALD-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 55

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala perkotaan dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh operator Air Limbah Domestik.
- (4) Operator Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Pemerintah Daerah secara berkala melalui perangkat daerah yang membidangi air limbah domestik.

BAB V  
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH  
Bagian Kesatu  
Tugas  
Pasal 56

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun rencana SPAL secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPAL;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator SPAL-T; dan
- f. menetapkan standar pelayanan minimal pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua  
Wewenang  
Pasal 57

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. melaksanakan SPALD skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. memberi izin dan rekomendasi;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator air limbah domestik;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- f. menyusun.....

- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

## BAB VI

### HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

#### Hak

#### Pasal 58

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan atas dampak negatif dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban

#### Pasal 59

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
- b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual; dan
- c. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

Pasal 60...

## Pasal 60

- (1) Setiap orang atau badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap Orang atau badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib :
  - a. Melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan;
  - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan Contoh Air Limbah Domestik; dan
  - d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (5) Hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi air limbah domestik

## Pasal 61

- (1) Setiap Orang atau badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari Perangkat Daerah yang membidangi air limbah domestik untuk melakukan pengawasan lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap orang atau badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

Bagian.....

Bagian Ketiga  
Peran Serta Masyarakat  
Pasal 62

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan Air Limbah Domestik;
- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait adanya pengelolaan dan/atau pengolahan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan.

BAB VII  
KELEMBAGAAN  
Pasal 63

- (1) Penyelenggaraan SPALD menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPALD meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik dalam daerah.
- (3) Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah.
- (4) Bupati dapat membentuk UPTD SPALD untuk menangani pengelolaan Air Limbah Domestik.

(5) Pembentukan....

- (5) Pembentukan Perangkat Daerah dan UPTD SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

- (1) Bupati dapat membentuk BUMD SPALD berupa perusahaan daerah untuk menangani pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Pembentukan perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

#### Pasal 66

Badan Usaha SPALD dalam menyelenggarakan SPALD dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

### BAB VIII

#### KERJASAMA DAN KEMITRAAN

#### Pasal 67

Dalam penyelenggaraan SPALD, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:

- a. pemerintah daerah lain;
- b. badan usaha; dan
- c. kelompok masyarakat.

#### Pasal 68

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69.....



## Pasal 69

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat dilakukan pada kegiatan:

- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja;
- c. pengolahan lumpur tinja; dan
- d. pengolahan Air Limbah Domestik sistem terpusat.

## BAB IX

## PEMBIAYAAN

## Pasal 70

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - c. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

## Pasal 71

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mampu melakukan pengembangan SPALD, Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan pendanaan sampai pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh BUMD SPALD, Pemerintahan Daerah dapat menambah penyertaan modal sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PERIZINAN

### Pasal 72

- (1) Operator air limbah domestik wajib memiliki izin pengelolaan Air Limbah Domestik dari Bupati.
- (2) Badan Usaha SPALD yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD wajib mendapat izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya
- (3) Penanggung jawab Prasarana dan Sarana IPALD dan IPLT wajib mendapatkan izin lingkungan atau SPPL, izin pembuangan air limbah dan baku mutu air limbah domestik.
- (4) Izin mengelola Air Limbah Domestik dengan SPALD-S terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan.
- (5) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila:
  - a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan / atau pemalsuan data, dokumen, dan / atau informasi; dan/atau
  - b. kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola Air Limbah Domestik tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73....

## Pasal 73

- (1) Selain izin pengelolaan limbah Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) pengelola Air Limbah Domestik dengan SPALD-T wajib mendapat izin lingkungan.
- (2) Tata cara pemberian izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 74

- (1) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi air limbah domestik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut teknis pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII

## SISTEM INFORMASI DAN PENYULUHAN

## Bagian Kesatu

## Sistem Informasi

## Pasal 75

- (1) Untuk mendukung pengelolaan Air Limbah Domestik dibangun sistem informasi air limbah Domestik;
- (2) Sistem informasi pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

## Sosialisasi dan Penyuluhan

## Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara berkelanjutan agar masyarakat mengetahui tata cara dan berpartisipasi dalam pengelolaan Air Limbah;

(2)Kegiatan....

- (2) Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat dan/atau badan usaha secara swadaya.

### BAB XIII

#### INSENTIF DAN DISINSENTIF

##### Bagian Kesatu

##### Insentif

##### Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Orang yang melakukan:
- a. praktik dan pembaruan terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
  - c. tertib penanganan Air Limbah Domestik.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada setiap Orang dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
  - b. pemberian subsidi.

##### Bagian Kedua

##### Disinsentif

##### Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada setiap orang, lembaga, badan usaha dan/atau pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik dan/atau melanggar tertib pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. penghentian subsidi; dan/atau
  - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

BAB XIV.....

BAB XIV  
LARANGAN  
Pasal 79

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan penyambungan kedalam jaringan pengolahan air limbah domestik tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan pengolahan air limbah domestik;
- c. membuang benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan pengolahan air limbah domestik;
- d. membuang air limbah medis, binatu (*laundry*) dan/atau limbah industri ke jaringan pengolahan air limbah domestik;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem pengolahan air limbah domestik;
- f. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan/atau
- g. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

BAB XV  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberlakuan disinsentif;
  - d. pembekuan sementara izin; dan
  - e. pencabutan izin;

(3)Ketentuan....

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 81

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h.memotret....

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilpenyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 82

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 83

Semua Ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX.....

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 29 MEI 2017

BUPATI BINTAN,  
ttd

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 29 MEI 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN,  
ttd

ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2017 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU NO 3/11/2017





PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Permasalahan pengelolaan air limbah di Kabupaten Bintan cukup kompleks baik dari segi pengaturannya maupun pembiayaannya. Sistem pengelolaan jaringan air limbah yang belum berjalan secara optimal merupakan salah satu kendala bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan air limbah dengan cara membuat sistem pengaturan terhadap jaringan air limbah baik terpusat maupun setempat, karena dengan adanya pengaturan jaringan air limbah tersebut dapat melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan di Kabupaten Bintan.

Dengan dasar tersebut, maka perlu adanya Peraturan Daerah dapat mengatur segala jenis pengelolaan air limbah baik yang dibuang melalui saluran air limbah terpusat maupun saluran air limbah setempat, yang dibuat oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbahnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup Jelas

Pasal 52  
Cukup Jelas

Pasal 53  
Cukup Jelas

Pasal 54  
Cukup Jelas

Pasal 55  
Cukup Jelas

Pasal 56  
Cukup Jelas

Pasal 57  
Cukup Jelas

Pasal 58  
Cukup Jelas

Pasal 59  
Cukup Jelas

Pasal 60  
Cukup Jelas

Pasal 61  
Cukup Jelas

Pasal 62  
Cukup Jelas

Pasal 63  
Cukup Jelas

Pasal 64  
Cukup Jelas

Pasal 65  
Cukup Jelas

Pasal 66  
Cukup Jelas

Pasal 67  
Cukup Jelas

Pasal 68  
Cukup Jelas

Pasal 69  
Cukup Jelas

Pasal 70  
Cukup Jelas

Pasal 71  
Cukup Jelas

Pasal 72  
Cukup Jelas

Pasal 73  
Cukup Jelas

Pasal 74  
Cukup Jelas

Pasal 75  
Cukup Jelas

Pasal 76  
Cukup Jelas

Pasal 77  
Cukup Jelas

Pasal 78  
Cukup Jelas

Pasal 79  
Cukup Jelas

Pasal 80  
Cukup Jelas

Pasal 81  
Cukup Jelas

Pasal 82  
Cukup Jelas

Pasal 83  
Cukup Jelas

Pasal 84  
Cukup Jelas